

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada judul serta rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas selanjutnya penulis akan menyimpulkan hasil penelitian dari ke Lima (5) putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Faktor penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial antara perusahaan atau yayasan dengan tenaga kerja diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab timbulnya perselisihan hubungan industrial antara perusahaan yayasan dengan tenaga kerja adalah:
 - a. Uang pesangon dan uang pengganti hak penggugat tidak dibayar di bayar oleh tergugat.
 - b. Uang Penganti Hak Penggugat Tidak Dibayar Oleh Tergugat.
2. Alasan hukum terhadap tergugat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara perusahaan atau yayasan dengan tenaga kerja adalah:
 - a. Hakim menghukum tergugat untuk membayar, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak.
 - b. Hakim Menghukum Tergugat Untuk Membayar Uang Pengganti Hak Akibat PHK Kepada Penggugat.

B. Saran

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial mampu memberikan hasil yang baik, dalam artian bahwa mediasi sebagai pilihan para pihak secara sadar akan memberikan hasil yang menguntungkan dan memuaskan semua orang
2. Mediator hendaknya terus meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sebagai pelaksana proses mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial, dengan cara terus mengasah potensi dengan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknik mediasi, baik di tingkat lokal, nasional dan internasional. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan mediasi yaitu mencari penyelesaian atas perselisihan.